

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Layanan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan / Health Certificate for Fish and Fishery Products berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk Pengeluaran Produk Perikanan dari Wilayah NKRI

No. SK : KEP BKIPM No. 27 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK)
2. Invoice dan packing list produk
3. Nomor Sertifikat penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk ekspor Hasil Perikanan tujuan konsumsi berbasis HACCP
4. Surat Ijin Pengeluaran dari K/L terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa menyampaikan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) dilengkapi dokumen persyaratan
2. Pemeriksaan dokumen dan analisa hasil pemeriksaan oleh petugas
3. Pemeriksaan isi fisik (stuffing) dan pengujian organoleptik hasil perikanan oleh petugas
4. Pengguna jasa melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan
5. Pengguna jasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan / Health Certificate (SKIPP/HC)
- 6.

Waktu Penyelesaian

110 Menit

110 menit(waktu pelayanan dihitung sejak pelaporan diterima dan seluruh persyaratan dokumen terpenuhi)

Biaya / Tarif

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Jl. Arteri Supadio KM 18 , Desa Limbung Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya Prop. Kalimantan Barat. 78391 081350601667

www.kkp.go.id/bkipmpontianak



Tidak dipungut biaya
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
Dapat diunduh di [sini](#)
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pontianak

Produk Pelayanan

1. Sertifikasi Lalulintas Ekspor Produk Perikanan

Pengaduan Layanan

1. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada :
Petugas Pengelola Keluhan/Pengaduan.
Alamat Kantor : Kantor Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan BKIPM, Gedung Mina bahari II Lt 10, Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Melalui Layanan Pengaduan pada web BKIPM (<http://www.bkipm.kkp.go.id>) atau lapor.go.id Telp. (021) 351 9070 ext. 1002
Kotak saran/pengaduan pada Stasiun KIPM Pontianak, Jalan Arteri Supadio KM. 18 , Limbung , Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, 78391 Telepon (0541) 725427, Faksimile (0541) 725421
Email: skipmpontianak@kkp.go.id, WhatsApp :0813-50560-1667
2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
cek administrasi
cek data dan/atau lapangan
koordinasi internal/eksternal, dan
koordinasi instansi terkait
3. Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan
4. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada